



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 26 /DPMPTSP/II/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN ASASI INDONESIA BEKASI** Nomor **041/100-GN/D/XII/2023** Tanggal **20 Desember 2023**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/468/Disdik/II/2024** Tanggal **13 Februari 2024**, Perihal **Rekomendasi**.

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
 16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| a. | Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN ASASI INDONESIA BEKASI |
| b. | Nama Sekolah | : | TKIT GEMA NURANI 03 |
| c. | Alamat Sekolah | : | Mutiara Gading City Cluster Palermo Blok D2 No. 28-30 Babelan Kota, Babelan, Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : | Dr. H. M IS WAR NUR, M.Pd |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 9120217033602 |
| f. | NPWP Yayasan | : | 01.650.699.0-407.000 |
| g. | Nama KBLI | : | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal. |
| h. | Kode KBLI | : | 85132 |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : | Taman Kanak-kanak Islam Terpadu |
| j. | Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 26 Februari 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
H. SUHUP, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





AKTE NOTARIS PERUBAHAN NURANIJA SH
No. 2 Tgl. 08 Januari 2008

YAYASAN ASASI INDONESIA

(ASASI INDONESIA FOUNDATION)

مؤسسة الاساتيد اندونيسي الخيرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 28.226/YAASIN/KPTS/D/VI/2018

Tentang

PENDIRIAN TKIT GEMA NURANI 03

Berdasarkan musyawarah Pengurus Yayasan Asasi Indonesia tentang pentingnya pendidikan yang berada di lingkungan Mutiara Gading City Cluster Palermo Blok D2 No.28-30 RT.001 RW.017 dan sekitarnya, maka Pengurus Yayasan Asasi Indonesia memandang perlu untuk dapat mengembangkan wilayah itu menjadi wilayah yang syarat dengan pendidikan, maka;

Menimbang : 1. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan primer yang harus didapat oleh seluruh warga negara;
2. Bahwa semua wilayah mempunyai potensi calon anak didik dan tenaga pendidik yang ada di wilayah tersebut;
3. Semua aktivitas kegiatan sudah mendapat dukungan dari warga yang berada di sekitar sekolah.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memutuskan : Terhitung dari didirikannya Akta Yayasan Asasi Indonesia Bekasi pada tanggal 11 Mei 2018. Maka kami selaku Pengurus Yayasan Asasi Indonesia Bekasi menetapkan Pendirian Lembaga Pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak dengan nama TKIT GEMA NURANI 03.

Menyetujui,
Pembina Yayasan Asasi Indonesia

Dra. Hj. ASMIDA, M.Pd.



Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 22 Juni 2018
Ketua Yayasan Asasi Indonesia,

Dr. H. MISWAR NUR, M.Pd.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (sebagai laporan)
2. Ketua Yayasan Asasi Indonesia Kota Bekasi
3. Arsip